

Penjatuhan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyalahgunakan Fungsi Trotoar Di Kecamatan Abiansemal

I Putu Eka Dipratama¹, Gede Made Swardhana²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia
ekaacreng28@gmail.com

Abstract: *The purpose of making a research journal is to find out the forms of sanctions given to people who abuse the function of sidewalks and to find out the concrete steps taken by the Abiansemal sub-district head and security forces in organizing people's lives, especially in controlling the function of sidewalks. This research uses empirical legal research methods. Notification regarding the general public is one of the concurrent government affairs between the Central Government and the Provincial and Regency/City Regional Governments. Public order and public peace are manifestations of human rights in an orderly society, national and state life. Sidewalks are one of the many important facilities to complement the development of all activities on an environmental scale, but the clear function of sidewalks does not rule out the possibility of covering many functions of these sidewalks. The cause of violations of the function of sidewalks is due to gaps or lack of understanding of people who want to sell on sidewalks or use parking spaces, which results in many things or cases related to sidewalks.*

Keywords: *sidewalk, control, public, abuse.*

Abstrak: Tujuan pembuatan jurnal penelitian untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menyalahgunakan fungsi trotoar serta mengetahui langkah konkret yang dilakukan oleh Camat Abiansemal serta aparat keamanan dalam menata kehidupan masyarakat khususnya dalam penertiban atas fungsi trotoar. Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pemeberitahuan ketertiban umum masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota suatu Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah manifestasi dari hak asasi masyarakat dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Trotoar adalah salah satu dari banyaknya sarana yang penting guna melengkapi perkembangan segala kegiatan yang berskala lingkungan, namun dengan fungsi trotoar yang sudah jelas tidak menutup kemungkinan banyaknya penyalahgunaan fungsi trotoar tersebut. Penyebab pelanggaran atas penyalahgunaan fungsi trotoar ini dikarenakan kesenjangan atau kurangnya pemahaman orang yang ingin berjualan di diatas trotoar atau menggunakannya tempat parkir mengakibatkan banyaknya hal atau kasus terkait penyalahgunaan trotoar.

Kata Kunci: trotoar, ketertiban, masyarakat, penyalahgunaan.

Pendahuluan

Jumlah penduduk suatu wilayah merupakan indikator kunci karena memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah atau nasional. Fasilitas yang dapat menunjang kehidupan penduduk sangat diperlukan karena daerah tersebut memiliki jumlah penduduk. Masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu aset utama pembangunan (Noor, 2017).

Manusia membutuhkan rasa aman dan ketenangan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, oleh karena itu masalah keamanan dan kenyamanan menjadi sangat krusial di dunia modern ini (Masengi, 2018). Dan jika suatu kondisi dalam masyarakat dihadapkan pada kondisi yang

kurang nyaman akan mengganggu kehidupan masyarakat itu sendiri.

Wilayah perkotaan biasanya mempunyai populasi penduduk yang tinggi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Upaya-upaya pemenuhan kebutuhan ini mendorong timbulnya aktivitas sosial ekonomi dengan intensitas yang besar. Setiap aktivitas saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas, setiap penduduk pasti berjalan kaki, walau dalam jarak tempuh dan waktu yang sangat pendek. Dapat dikatakan bahwa fungsi trotoar adalah sebagai transportasi untuk pejalan kaki yang merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, pengelola kota berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang sering disebut trotoar atau fasilitas khusus pejalan kaki (Yadeani, dkk., 2020).

Ketentraman dan ketertiban adalah sebuah upaya oleh suatu pemerintahan dengan masyarakat atau penduduk bisa hidup tenang, teratur serta tertib. Camat Abiabsemal memiliki seksi khusus untuk menangani hal ini yaitu seksi Trantib. Seksi trantib pada umumnya tidak menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi namun hanya memantau agar kehidupan bermasyarakat khususnya di daerah Abiansemal tetap tertib dan aman.

Jalan merupakan sarana penghubung khususnya yang memerlukan perhatian lebih agar kehidupan dan pengaturan kehidupan lalu lintas oleh masyarakat di suatu kota atau daerah tidak sekedar berkendara tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan lalu lintas menjadi aman dan lancar (Saraswaty, 2017). Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur lalu lintas yang terencana dengan baik. Trotoar adalah fasilitas wajib di mana penghuni dapat menggunakannya selain pilihan jalan kaki lainnya.

Trotoar hanyalah salah satu dari banyak sumber daya tambahan penting yang diperlukan untuk melaksanakan semua tugas yang sesuai lingkungan. Tujuan diadakannya trotoar adalah sebagai tempat berkumpulnya komunitas untuk acara-acara yang berhubungan dengan jalan kaki sekaligus sebagai saluran untuk semua aspek kehidupan jalanan (Setiyawan, dkk., 2020). Ini terutama merupakan aktivitas lalu lintas selain itu.

Pedagang kaki lima hampir terdapat di setiap daerah di Indonesia, dan kehadiran mereka selalu membawa dampak baik dan buruk bagi lingkungan tempat mereka beroperasi. Efek positifnya adalah ekonomi lokal yang berkembang di mana pedagang kaki lima beroperasi, tetapi kelemahannya adalah ketergantungan mereka pada sejumlah ruang publik, termasuk keamanan trotoar, sebagai akibat dari kehadiran mereka (Ambarwati, dkk., 2018).

Masalah jalan atau lalu lintas, termasuk yang sering muncul dalam lalu lintas, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. bervariasi dalam tingkat keparahan dari masalah kecil hingga signifikan. Isu minor antara lain pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar untuk menjual dagangannya dan beberapa orang atau individu yang secara tidak sah memarkir mobilnya di trotoar sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk menggunakan trotoar. Dan masalah utama dengan salah satu tempat parkir adalah menyebabkan kecelakaan yang tidak menguntungkan

maupun merugikan.

Trotoar juga sebagai jalur pedestrian bagi para pejalan kaki mempunyai suatu peranan yang penting didalam sebuah wilayah karena keberadaan pejalan kaki ini dapat menjadi sebuah alat ukur apakah wilayah tersebut layak atau tidak ditinggali. Trotoar memiliki fungsi utama yaitu untuk memberikan suatu layanan kepada para masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan keamanan, keadaan lancar dan nyaman bagi masyarakat atau penduduk yang berjalan kaki maupun para pengendara di jalan besar atau jalan raya, karena keberadaan trotoar juga untuk memperlancar keadaan di jalan raya dengan memisahkan jalan raya dengan jalan bagi pejalan kaki.

Dewasa ini trotoar masih digunakan secara tidak benar. Pemerintah menanggapi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum sebagai respon atas hal tersebut. Peraturan daerah ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang memperjelas bahwa fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, telah mengatur secara khusus pemberitahuan kepada instansi yang ada mengenai peruntukan trotoar (Fridayanti, dkk., 2019). Meski peringatan tersebut sudah dibuat sangat tegas, namun sebenarnya tingkat pelanggarannya cukup tinggi, terutama masalah memarkir mobil di trotoar.

Penyebab pelanggaran atas penyalahgunaan fungsi trotoar ini dikarenakan kelalaian atau kurangnya pemahan orang yang ingin mendirikan dagangan atau menjadikan trotoar sebagai tempat parkir mengakibatkan banyaknya hal atau kasus terkait penyalahgunaan trotoar. Oleh karena itu Seksi Trantib Camat Abiansemal melakukan pemantauan secara terus menerus bersama dengan Satpol PP dan aparat keamanan Negara seperti Polisi dan Tentara, agar Perda Kabupaten Badung yang dikeluarkan tersebut terlaksana dengan aman dan tertib.

Ada beberapa kasus pengamanan penggunaan trotoar di Kecamatan Abiansemal. Salah satu contoh kasus Satpol PP selaku BKO Kecamatan Abiansemal memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima dan pedagang keliling di sekitar lingkungan Kecamatan Abiansemal, tepatnya di Jalan Raya Mambal. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menertibkan pedagang yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti berjualan sembarangan di trotoar, agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI menjaga keamanan dan kenyamanan warga Badung. Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja sering terlibat dalam kegiatan ini di setiap BKO kecamatan Kabupaten Badung.

Terdapat beberapa jurnal yang hampir mirip dengan jurnal penelitian yang penulis buat dalam jurnal ini yaitu, penelitian yang pertama oleh M. Agus F. Sudarsono dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Ternate." Perbedaan dengan jurnal ini terdapat pada pemberian denda yaitu didalam jurnal M. Agus F. Sudarsono hanya Sanksi Pidana namun pada Jurnal ini Terdapat juga Sanksi Administratif.

Dan perbedaan kedua terkait tempat, dimana pada Jurnal M. Agus F. Sudarsono di Kota Ternate dan Jurnal ini di Kecamatan Abiansemal.

Kemudian dalam penelitian kedua oleh Dewi Lailatul Qodrila dengan judul " Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan Kh Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya." Perbedaan dengan jurnal ini terdapat pada pemberian sanksi, dimana pada Jurnal Dewi Lailatul Qodrila hanya diberikan sanksi Administratif sedangkan dalam Jurnal ini diberikan juga sanksi pidana. Dan yang kedua perbedaan pada tempat, dimana pada jurnal Dewi latul Qodrila bertempat pada Jalan Mh Mas Mansyur di Kecamatan Semampir Surabaya, sedangkan dalam jurnal ini bertempat di Kecamatan Abiansemal.

Tujuan didalam pembuatan jurnal penelitian oleh penulis yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menyalahgunakan fungsi trotoar serta mengetahui langkah konkret yang dilakukan oleh Camat Abiansemal dalam menata kehidupan masyarakat khususnya dalam penertiban atas fungsi trotoar.

Metode

Pendekatan kajian yang digunakan untuk membuat jurnal penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris. Karena masih adanya kesenjangan antara *das sollen dan das sein* terkait Perda badung mengenai penyalahgunaan fungsi trotoar. Penelitian ini juga berdasarkan keadaan nyata di masyarakat, oleh karena itu dimaksudkan dapat menemukan fakta dan data seputar penyalahgunaan Fungsi trotoar.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Orang Yang Melakukan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Dalam Peraturan Daerah Badung No. 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Keamanan dan Kenyamanan Umum diatur dalam UU No. 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat. Secara umum, SatpolPP, sejumlah personel Polri dan TNI, serta bagian trantib Camat Abiansemal menjalankan fungsi pengawasan. Trantib dan Satpol PP merupakan organisasi yang mendukung kepala daerah dalam menciptakan atau menyelenggarakan kondisi ketentraman dan memperindah masyarakat serta dalam melaksanakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Hadi, 2019). Trantib dan Satpol PP bergerak dalam bidang pelayanan, khususnya dalam bentuk pembinaan dan pelaksanaan program untuk menjaga ketertiban dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai Abiansemal Trantib dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara konsisten mengutamakan kerja, disiplin dalam menjalankan

pekerjaannya.

Dalam hal ini mencakup keseluruhan tujuan pemantauan, mulai dari keamanan wilayah sampai dengan ketertiban umum. Satpol PP memiliki kewajiban sebagai penjaga keamanan (Suprayetno, 2017). tentu saja diharuskan turut serta didalam pemantauan yang dilakukan oleh seksi trantib Camat Abiansemal. Serta dengan adanya pengamanan tambahan dari satuan Polri dan TNI ini nantinya membuat pemantauan yang dilakukan oleh seksi trantib Abiansemal menjadi lebih kondusif.

Pemerintah adalah badan yang memberikan perlindungan dan kenyamanan yang dibutuhkan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam komunitas mereka. Dengan adanya rasa aman dan tentram dikehidupan masyarakat, akan mengakibatkan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan lancar atau dapat dikatakan mampu menambahkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada atau kurangnya rasa aman dan tentram didalam kehidupan bermasyarakat maka didalam pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat akan terganggu pula (Putra, 2016).

Situasi tertib dan aman merupakan kondisi yang dinamis sebagai penunjang proses pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Bupati Badung menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Badung yang tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka upaya peningkatan Ketertiban Umum perlu diprioritaskan. Apabila penduduk tetap melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Penghentian Sementara Kegiatan;
- d. Penghentian Tetap Kegiatan;
- e. Pencabutan Sementara Izin;
- f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
- g. Denda Administratif.

Sanksi administratif dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat, namun kenyataannya dapat membuat masyarakat semakin sulit dikendalikan, maka digunakan pula sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Ayat (1) menyebutkan barang siapa melanggar peraturan tentang lingkungan yang aman bagi warga untuk berjalan kaki dan keselamatan lalu lintas dikenakan sanksi berupa sanksi administratif (dua puluh lima juta rupiah).

Langkah konkret yang dilakukan oleh Camat Abiansemal Kabupaten Badung terhadap masyarakat yang menyalahgunakan fungsi trotoar.

Menurut pendapat salah satu Staff dalam seksi Trantib Camat Abiansemal yaitu bapak I Nyoman Sulendra S.Sos menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran terkait perda yang berlaku seperti contoh penyalahgunaan fungsi trotoar ada dikarenakan kultur masyarakat yang masih tidak bisa taat akan hukum yang sudah diberlakukan oleh pemerintah kabupaten Badung. Oleh karena itu Camat Abiansemal melakukan langkah konkret dengan melakukan beberapa hal demi terciptanya keamanan dan ketentraman di masyarakat yaitu:

1. Partisipasi Dari Setiap Unsur Yang Bertugas

Keterlibatan masyarakat dalam lembaga sosial, seperti Camat, memerlukan serangkaian tindakan menyeluruh yang disengaja dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan, didukung oleh pembinaan berkelanjutan untuk memenangkan dukungan masyarakat secara keseluruhan (Normina, 2016). Dalam mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Abiansemal, adalah salah satu faktor pendukung untuk terciptanya suasana tentram dan tertib di kehidupan masyarakat. Hal ini adalah partisipasi dari tiap unsur yang bertugas baik dari aparat kepolisian maupun trantib Camat Abiansemal.

2. Pendelegasian Wewenang

Memberi delegasi kemampuan untuk bertindak atas nama delegasi dengan membagi sebagian pekerjaan atau kekuasaan yang telah mereka berikan dikenal sebagai delegasi wewenang (Awalla, dkk., 2018). Dalam melaksanakan tugas koordinasi khususnya di wilayah Kecamatan Abiansemal, pendelegasian wewenang sudah dilaksanakan, dalam hal ini Camat sebagai kepala pemerintahan maupun kepolisian dan Satpol PP sebagai pendamping dalam pemantauan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban, hal ini bertujuan untuk memindahkan wewenang sebuah instansi atau orang ke instansi lain.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan komponen penting dari keberadaan sosial mengingat Sang Pencipta menciptakan masyarakat (Tutiasri, 2016). Pada umumnya, proses berkomunikasi terjadi dalam keadaan langsung atau tidak langsung dengan tujuan dapat dipahami bersama lawan komunikasi. Sebuah komunikasi yang baik tentunya akan dapat mempengaruhi bagaimana peran Camat Abiansemal dan Satpol PP dalam mengadakan koordinasi agar mempermudah penegakan atas perda yang berlaku di Kabupaten Badung di wilayah Abiansemal. Dan dengan adanya komunikasi yang terarah akan membuat sebuah keadaan aman dan tentram.

Keberadaan trotoar untuk pejalan kaki diatur dalam Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2016. Dalam ketentuan Pasal 45 UU LLAJ disebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu sarana penunjang pengaturan lalu lintas. Sehubungan dengan itu ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perda Kab. Badung Nomor 7 Tahun 2016 juga mengatur trotoar hanya untuk pejalan kaki.

Selain itu, telah ditetapkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 131 UU LLAJ. Oleh karena itu, jelas dalam hal ini bahwa aksesibilitas fasilitas trotoar secara hakikatnya digunakan oleh pejalan kaki (Muslimah, 2018). dengan hal ini, diharapkan Camat Abiansemal bisa memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh para pejalan kaki.

Konsekuensinya, Peraturan Daerah akan diberlakukan. Sesuai dengan Perda Badung Nomor 7 Tahun 2016 dan ketiga indikator tersebut, pihak kepolisian, Satpol PP, dan Bupati Abiansemal mengadakan pelatihan bersama terkait penyalahgunaan fungsi trotoar di kabupaten tersebut. Tentunya sesuai komunikasi yang terlaksana trantib Camat Abiansemal hanya ikut memantau dan menjaga agar suasana tenang dan tertib tercapai. Dan Satpol PP bersama kepolisian yang nantinya akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan pasti ada hambatan, sehingga hambatan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan penerapan suatu kebijakan dimaksudkan untuk mengatasi situasi pembatasan fungsi trotoar di Kecamatan Abiansemal (Salis, dkk., 2017).

Kendala eksternal antara lain masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat suasana menjadi kurang kondusif. Hambatan Internal antara lain meliputi:

- a. Regulasi yang masih terhitung lemah;
- b. Fasilitas pasar yang tidak memadai; dan
- c. Minimnya sumber daya alam yang dimiliki pelaksana.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan penelitian terkait penyalahgunaan fungsi trotoar di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, penulis mendapatkan dua kesimpulan berdasarkan permasalahan yang penulis dapatkan. Jadi Pada dasarnya salah satu kewajiban pemerintah yaitu sebagai lembaga yang menampung aspirasi penduduk serta sebagai tempat mengadu demi mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan, dimana ini adalah salah satu hal yang wajib didapatkan oleh masyarakat melaksanakan aktivitas bermasyarakat setiap hari. Dengan adanya lembaga pengadu dan penampung aspirasi di kehidupan masyarakat, akan mengakibatkan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan lancar atau dapat dikatakan mampu menambahkan taraf kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, apabila tidak ada atau kurang adanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tercapai pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Terganggu Satu namun, pemerintah

memberikan sanksi tegas berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap. Selain denda administrasi, ada juga hukuman pidana, seperti penjara, karena melanggar undang-undang tertentu. Tentunya sesuai komunikasi yang terlaksana trantib Camat Abiansemal hanya ikut memantau dan menjaga agar suasana tenang dan tertib tercapai. Dan Satpol PP bersama kepolisian yang nantinya akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang sudah lama ada dan berlaku.

Referensi

- Doris Yadeani, SE , MM , Frof, Dr. Syafrani, M.Si , Ikhsan S.Kom, M.Kom *Memilih menjadi pedagang kaki lima* (Padang , Pustaka Galeri Mandiri, 2020): h.95-96.
- Larasmini Ambarwati, Amelia Kusuma Indriastuti, Nindya Sari *pejalan kaki -riwayatmu dulu dan kini-* (Malang, UB Press, 2018): h. 92-97.
- Awalla, Yafet, Ventje Kasenda, and Frans Singkoh. "*Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.*" Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2018): h. 7.
- Fridayanti, Ni Nyoman Wigrayuni, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "*Penertiban Penyalahgunaan Trotoar Sebagai Tempat Parkir Kendaraan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016.*" Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 4 (2019): h. 1-15.
- Hadi, suratman. "*pengaruh prestasi kerja, pendidikan, pengalaman kerja, pengenalan, dan kesempatan untuk tumbuh terhadap pengembangan karir pegawai negeri sipil pada kantor dinas ketentraman dan satuan polisi pamong praja.*" parameter 4, no. 1 (2019): h. 2-7.
- Masengi, Steren O., Sofia Pangemanan, and Neni Kumayas. "*Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.*" Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2018): h.2-5
- Muslimah, zetrie andeka. "*implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan kajian khusus hak pejalan kaki perspektif hukum islam (studi kasus di kota bengkulu).*" phd diss., uin fatmawati sukarno bengkulu, 2018: h.10
- Noor, Triana Rosalina. "*Analisis Desain Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Sebuah Analisis Psikologi Lingkungan).*" Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi 2, no. 2 (2017): h.187-211.
- Normina, Normina. "*Partisipasi masyarakat dalam pendidikan.*" Ittihad 14, no. 26 (2016): h .71-75.
- Putra, Adnan Husada. "*Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora.*" Jurnal Analisa Sosiologi 5, no. 2 (2016): h. 40-52.
- Salis, Achmad Fachri Fadlullah, and Priyatno Harsasto. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Tanah Abang.*" Journal of Politic and Government Studies 7, no. 1 (2017): h. 21-30.
- Saraswati, Rina. "*Kenyamanan pejalan kaki terhadap pemanfaatan trotoar di jalan Brigjen Katamsa Medan.*" Educational Building Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil 3, no. 1 Juni (2017): h. 9-14.
- Setiyawan, Alfanadi Agung, Suzanna Ratih Sari, and Agung Budi Sardjono. "*Persepsi atribut pedagang kaki lima terhadap pemanfaatan trotoar Pandanaran.*" ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur 5, no. 2 (2020): h. 287-296.
- Suprayetno, Rachmad. "*Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.*" None 4, no. 4 (2017): h. 209.
- Tutiasri, Ririn Puspita. "*Komunikasi Dalam Komunikasi Kelompok.*" Jurnal Channel 4, no. 1 (2016): h. 81-90.